



**SALINAN**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DAN AKSI DAERAH  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Barat perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis dan Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Rencana Strategis dan Aksi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3347);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV DAN AIDS yang Responsif Gender;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Layanan Kesehatan Primer;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1190 Tahun 2004 tentang Pemberian Gratis Obat Tuberkulosis (OAT) dan Obat Anti Retro Viral (ARV) untuk HIV/AIDS;
24. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS RENCANA STRATEGIS DAN AKSI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 – 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi yang selanjutnya disingkat KPA Provinsi adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat provinsi.
9. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPA Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kabupaten/Kota.
10. Rencana Strategis Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah serangkaian kegiatan strategis yang hendak dilakukan dalam rangka mencapai sesuatu.
11. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RAD adalah Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS yang bersifat sistematis dan komprehensif, yang dituangkan dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada wilayah yang terfokus di daerah epidemic HIV tertinggi dengan jumlah populasi kunci terbanyak, melalui penyelenggaraan program yang sudah teruji efektif dan terstruktur, dengan sasaran populasi kunci, yang melibatkan seluruh pihak terkait di semua tingkatan, baik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka tercapainya perubahan perilaku aman yang dapat mengurangi resiko penularan HIV di masyarakat, sehingga individu dan masyarakat dapat hidup secara produktif dan berperan aktif dalam pembangunan.

BAB II  
RENCANA STRATEGIS DAN AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 2

- (1) RENSTRA dan RAD Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang bersifat sistematis, komprehensif dan berkesinambungan, yang dituangkan dalam rencana kegiatan.
- (2) Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh pihak terkait dalam rangka melindungi masyarakat dari penyakit menular melalui perubahan perilaku aman, yang dapat mengurangi resiko penularan HIV di masyarakat, sehingga individu dan masyarakat dapat hidup secara produktif dan berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) RENSTRA dan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berupa dokumen yang berisi arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pengurangan resiko penularan HIV dan AIDS.

Pasal 3

- (1) Sistematika dokumen RENSTRA dan RAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri dari :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : SITUASI EPIDEMI DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
  - c. BAB III : RENCANA AKSI DAERAH
  - d. BAB IV : PEMANTAUAN DAN EVALUASI
  - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Rincian dokumen RENSTRA dan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RENSTRA dan RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Rencana Kerja, dan menjadi acuan para pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Mitra Kerja dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB III  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RENSTRA dan RAD Pencegahan dan Penanggulangan HIV DAN AIDS dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 18 September 2014

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR 37